

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA KASUS PEMALSUAN HASIL TES PCR DI WILAYAH HUKUM POLRES KABUPATEN PASURUAN

Muhammad Muammar Al-Qodafi

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : muammaralqodafi18@gmail.com

ABSTRACT

Since March 2020 the Covid-19 outbreak first spread in Indonesia until now. This epidemic is not only a global problem. The spread of this virus has a huge impact both socially and economically. Various ways have been taken by the government to suppress cases of Covid-19 transmission, such as enforcing the obligation of the public to bring and show a negative certificate of test results. The formulation of the problem this time is: 1) how is the criminal liability in the case of falsification of PCR test results in the jurisdiction of the Pasuruan District Police. 2) What are the efforts of the authorities in the jurisdiction of the Pasuruan District Police to tackle the crime of falsifying PCR test results. The method used this time is empirical juridical or it can also be called field research. As for the results of this discussion, the perpetrators were charged with Article 263 of the Criminal Code paragraphs 1 and 2 with a threat of 6 years in prison.

Key words : *epidemic, virus, global*

ABSTRAK

Sejak Maret 2020 wabah Covid19 pertama kali menyebar di Indonesia hingga saat ini. Wabah ini tidak hanya merupakan permasalahan global saja. Penyebaran virus ini memberikan dampak besar baik secara sosial maupun ekonomi. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan kasus penularan Covid19 ini seperti pemberlakuan kewajiban masyarakat agar membawa, dan menunjukkan surat keterangan negatif hasil tes. Rumusan masalah pada kali ini yaitu : 1) bagaimana pertanggungjawaban pidana pada kasus pemalsuan hasil tes PCR di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan. 2) Bagaimana upaya pihak berwajib di wilayah hukum Polres Kabupaten Pasuruan untuk menanggulangi tindak pidana pemalsuan hasil tes PCR. Metode yang digunakan kali ini yaitu yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan. Adapun hasil pembahasan kali ini yaitu pelaku dijerat dengan pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 dengan ancaman penjara 6 tahun.

Kata kunci : Wabah, virus, global

PENDAHULUAN

Sejak Maret 2020 wabah COVID-19 pertama kali menyebar di Indonesia sampai saat ini. Wabah ini tidak hanya merupakan permasalahan global. Penyebaran virus ini memberikan dampak besar baik secara sosial maupun ekonomis yang disebabkan oleh jumlah kasus yang semakin hari semakin bertambah. Namun tidak hanya itu pelayanan publik seperti mall, restoran, mode transportasi menjadi permasalahan dan upaya penanggulangan wabah COVID-19 sampai saat ini masih menjadi permasalahan.

Untuk mencegah wabah agar tidak semakin menyebar dibutuhkan kerja sama dari semua lapisan masyarakat seperti pemerintah, masyarakat, dan juga tokoh agama agar saling bahu membahu dan saling membantu satu sama lain dalam melawan COVID-19. Salah satu anjuran dari WHO (*World Health Organizations*) kepada masyarakat yaitu tetap menggunakan masker dalam upaya penekanan penyebaran virus ini.¹

Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk menekan kasus penularan Covid-19 mulai dari mengendalikan mobilitas masyarakat seperti menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ataupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), mempercepat penyebaran vaksin, hingga meningkatkan 3T yaitu (*Testing, Tracing, Treatment*) seperti melaksanakan *Rapid Test*, *Swab*, ataupun *PCR*. Kebijakan tersebut dikeluarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hasil dari tes tersebut nantinya akan digunakan sebagai syarat untuk menjalankan mobilitas masyarakat. Selain bepergian ataupun melakukan perjalanan baik keluar kota ataupun keluar negeri, masyarakat juga memerlukan hasil tes ini, hal ini disampaikan oleh pemerintah.

Pemberlakuan kewajiban kepada masyarakat agar membawa dan menunjukkan surat keterangan negatif hasil tes ditujukan untuk mencegah penyebaran semakin luas, mengetahui dan juga mengantisipasi apakah orang tersebut sedang terkena virus COVID-19 atau tidak. Adanya pemberlakuan tersebut memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak semestinya dan memanfaatkan untuk mengambil keuntungan dari keadaan seperti ini

¹ Hapsari & Munawi, 2021, Pemilihan Masker Kain dalam Mencegah Penularan Virus Covid19, VOL. 4 NO. 1 (2021): VOLUME 4 NOMOR 1 TAHUN 2021

dengan melakukan pemalsuan surat hasil tes, ada pula yang memperjual belikan surat palsu tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik untuk syarat akan bepergian keluar kota ataupun kegiatan mobilitas lainnya oleh orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 268 KUHP telah menjelaskan bagaimana pihak yang menyediakan surat keterangan dokter palsu untuk diperjual belikan kepada masyarakat yang akan bepergian keluar kota di tengah wabah COVID-19 ini dengan dapat dijerat pidana yang berbunyi:

1. Barang siapa membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.

Kabar mengenai peredaran hasil tes COVID-19 palsu saat ini sangat menggemparkan masyarakat yang membuat kecemasan bagi orang lain menjadi tidak berkesudahan. Surat yang seharusnya bermanfaat dan juga sebagai bukti bahwa telah melaksanakan pemeriksaan atau tes justru dapat berpotensi berdampak buruk bagi masyarakat sendiri. Hal ini tidak dapat dipungkiri, bahwa upaya ini tersandung dengan adanya peredaran hasil tes baik *Rapid* maupun *PCR* palsu. Beredarnya surat hasil tes palsu ini telah membawa potensi terhadap permasalahan hukum. Surat hasil tes yang tidak ditemukan pada aplikasi PeduliLindungi dikatakan orang tersebut tidak benar-benar telah melaksanakan pemeriksaan dikarenakan aplikasi PeduliLindungi merupakan aplikasi yang dapat membuktikan kebenaran tentang keaslian mengenai masyarakat yang benar-benar telah melaksanakan pemeriksaan atau tes tersebut.

Pemalsuan surat seperti ini digunakan oleh orang yang berniat jahat demi menguntungkan dirinya sendiri padahal saat ini keadaan kesehatan ataupun ekonomi negara sedang dalam masa yang sulit. Oleh karena itu, hukuman bagi para pelaku harus mempunyai

tujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus berdasarkan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan masyarakat.²

Di Kabupaten Pasuruan sendiri terdapat kasus pemalsuan surat hasil tes *PCR*, dimana pelaku dengan inisial M.A.C yang sebelumnya mendapat panggilan oleh pihak kepolisian dengan dugaan kasus penggelapan merekayasa hasil tes seolah-olah bahwa pelaku positif COVID-19 sehingga tidak bisa memenuhi panggilan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Kemudian pihak kepolisian mengecek kembali hasil tes tersebut ke rumah sakit yang pelaku tuju untuk melakukan tes, pihak polisi juga memeriksa dokter yang pada saat itu menjalankan tes kepada pelaku dan yang didapat hasilnya negatif dan ternyata pelaku tersebut mengedit sendiri surat hasil pemeriksaan tersebut. Dalam kasus ini tersangka dijerat pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun.³

Untuk mengurangi terjadinya tindakan pemalsuan surat hasil pemeriksaan atau tes lebih lanjut diperlukan pendekatan yang lebih lagi kepada masyarakat agar tidak mengambil jalan pintas dengan cara membuat atau membeli surat hasil tes palsu kepada orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan dapat merugikan diri sendiri baik juga orang lain, terlebih lagi bagi masyarakat yang benar-benar mematuhi protokol kesehatan yang ketat dengan tujuan agar bisa menjalankan mobilitas dan segera menyudahi masa sulit pandemi ini. Selain itu juga untuk para penegak hukum agar bisa memberikan sanksi yang membuat pelaku pemalsuan surat hasil tes palsu jerah agar tidak merugikan satu sama lain.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian hukum ini yaitu yuridis empiris atau dengan kata lain jenis penelitian hukum sosiologis atau bisa juga disebut dengan penelitian lapangan yakni dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis sosiologis.

² C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2014)

³ Wartabromo. (2021, Agustus, 11) Ogah Penuhi Panggilan Polisi, Kontraktor Ini Nekat Palsukan Surat Tes PCR. Diakses pada Maret, 20, 2022. Dari <https://www.youtube.com/watch?v=E5BPyfQpfLo>

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Pemalsuan Hasil Tes PCR di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pasuruan

Kasus pemalsuan yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sendiri merupakan kasus pemalsuan surat hasil test PCR. Menurut Ipda Samsul Arifin selaku Kanit Tipidek (Tindak Pidana Ekonomi) Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan mengungkapkan kronologi kejadian pemalsuan hasil tes PCR ini. Kejadian ini dilakukan oleh salah seorang pria yang berasal dari Kraton, Kabupaten Pasuruan berawal dari mangkirnya tersangka atas panggilan pemeriksaan secara berkali-kali dengan menyertakan surat hasil tes PCR positif dari RSUD Grati.

Perbuatan pemalsuan ini bisa dikelompokkan yang pertama pada kelompok kejahatan penipuan, tetapi tidak semua perbuatan penipuan termasuk pemalsuan. Perbuatan pemalsuan tergolong pada kelompok kejahatan penipuan apabila seseorang memberikan gambaran mengenai suatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan itu asli atau benar adanya. Karena gambaran inilah orang lain bisa terpedaya dan percaya dengan keadaan yang digambarkan atas barang (surat) tersebut asli atau benar.⁴ pemalsuan atas tulisan (surat) ini terjadi jika isi atas surat itu yang tidak benar digambarkan benar. Pembahasan mengenai pemalsuan surat ini telah tertuang pada pasal 263 KUHPidana yang terlebih dahulu menjelaskan mengenai aspek-aspek dan juga unsur-unsur yang ada pada suatu tindak pidana atau perbuatan pidana ini.

Unsur – unsur yang ada pada Pasal 263 ayat 1 KUHP ini antara lain yaitu :

1. Unsur Obyektif :

a. Adanya perbuatan :

- 1). Pembuatan surat palsu.
- 2). Memalsukan.

b. Obyeknya yaitu surat :

- 1). Yang bisa menimbulkan sesuatu hak.
- 2). Yang bisa menimbulkan sesuatu perikatan.
- 3). Yang bisa menimbulkan pembebasan hutang.
- 4). Yang digunakan sebagai bukti dari pada sesuatu hal.

⁴ Moch Anwar, 1980, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni Bandung ,h 23

c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu.

2. Unsur Subyektif :

Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.

Perbuatan yang memuat hukuman disini adalah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”. Membuat surat palsu sama saja membuat yang isinya bukan seperti sebenarnya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal dari surat itu yang tidak benar. Petugas yang berwajib membuat suatu proses verbal yang isinya sesuatu cerita yang tidak benar dari orang yang menerangkan kepadanya, tidak termasuk dalam pengertian membuat proses verbal palsu, apabila pihak berwajib ini menuliskan dalam proses verbalnya lain daripada halnya dengan yang diceritakan kepadanya oleh orang tersebut. “Memalsu surat” sama pengertiannya dengan merubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang sebenarnya.

Perbuatan memalsukan surat menurut Soenarto Soerodibroto yaitu berupa perbuatan mengubah dengan cara bagaimanapun oleh orang yang tidak berhak atas sebuah surat yang berakibat sebagian atau seluruh isinya menjadi lain ataupun berbeda dengan isi surat semula. Tidak penting apakah dengan perubahan itu lalu isinya menjadi benar atau tidak ataukah bertentangan dengan kebenaran ataukah tidak, bila perbuatan mengubah itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, memalsu surat telah terjadi. Orang yang berhak itu adalah orang selain si pembuat surat.⁵

Agar bisa dihukum menurut pasal ini, maka pada saat pemalsuan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak palsu. Jadi pemalsuan surat disini sebagai kepentingan pelajaran, penyelidikan atau percobaan di laboratorium, tidak dapat dikenakan pasal ini.

Penggunaannya harus bisa mengakibatkan kerugian “dapat”. Artinya tidak diharuskan adanya kerugian, apabila akan ada kemungkinan dari adanya kerugian tersebut itu sudah cukup, yang dimaksud “kerugian” disini tidak saja hanya mengenai kerugian materiil, tetapi juga kerugian diwilayah kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan sebagainya.

⁵ Soenarto Soerodibroto, 1994, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h100

B. Upaya Pihak Berwajib di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Pasuruan Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Hasil Tes PCR

a. Upaya secara Pre-emptif

Upaya ini lebih berfokus pada peningkatan kesadaran terhadap masyarakat bisa melalui penyuluhan ataupun edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan hasil tes COVID 19 yang asli agar masyarakat juga mengetahui bagaimana konsekuensi jika melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Terlebih lagi untuk kepentingan bersama dimasa pandemi seperti ini agar tidak merugikan orang lain atas adanya tindakan pemalsuan hasil tes COVID 19 seperti PCR ini.

Upaya pre-emptif ini dilakukan kepada masyarakat secara sosialisasi. Dalam hal ini bentuk sosialisasinya berupa pemberian keterangan kepada masyarakat penggunaan keterangan hasil tes COVID 19 dan tujuan dari hasil tes tersebut. Bisa juga diberikan informasi mengenai bagaimana bentuk surat hasil tes yang asli dan palsu. Hal ini juga bisa dijelaskan bagaimana jika terjadi pemalsuan hasil tes baik itu dampak yang bisa didapatkan dari si pelaku atau juga dampak bagi orang lain agar tidak merugikan.

Adanya sosialisasi kepada masyarakat juga penting bagi pemahaman masyarakat terhadap kebenaran suatu dokumen dibutuhkan supaya masyarakat lebih waspada terhadap kasus pemalsuan. Dengan memahaminya masyarakat diharapkan bisa lebih sadar hukum dan juga bisa membantu pihak kepolisian apabila terjadi suatu permasalahan seperti ini.

b. Upaya secara Preventif

Yang dimaksud pada upaya kali ini yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Karena hal ini berdasarkan pada lebih baik mencegah sesuatu daripada harus menanganinya. Pada Pasal 263 ayat 2 sendiri telah menjelaskan bagaimana unsur-unsur pemalsuan yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Dalam upaya ini yang diperlukan adalah bagaimana cara meningkatkan kesadaran dan juga partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan juga ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Upaya-upaya secara preventif memiliki berbagai bentuk dan cara yang bisa diterapkan diantaranya :

- Melakukan pengecekan surat keterangan kesehatan bagi penggunaan ditempat umum seperti di bandara maupun pelabuhan bagi orang yang hendak melakukan

perjalanan, ataupun digunakan dalam hal pribadi seperti pada kasus diatas sebagai bukti keterangan kesehatan dalam pemenuhan panggilan pihak kepolisian.

- Melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan pihak berwajib untuk menangkap pelaku tindak pidana pemalsuan pada saat pelaku tindak pidana sedang melakukan atau akan melakukan tindak pidana tersebut.
- Validasi digital juga bisa dilakukan sebagai suatu upaya preventif. Validasi digital ini dilakukan melalui aplikasi eHAC yang bisa dijadikan sebagai validasi. Caranya dengan mengirimkan surat keterangan bebas COVID 19 ke aplikasi, divalidasi dan bisa disetujui bisa mendapatkan tanda *barcode*. Upaya ini juga untuk meminimalisir tindak kejahatan jual beli surat keterangan sehat yang palsu dimasa pandemi covid yaitu dengan memanfaatkan validasi digital.⁶
- Melakukan pengecekan data-data serta informasi kepada rumah sakit ataupun dokter secara rutin dan berkala juga mengecek langsung mengenai keaslian dari data tersebut.

Tindakan preventif yang sudah dilaksanakan oleh pihak Kepolisian Resor Kabupaten Pasuruan dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan seperti pada kasus kali ini dimana pihak Polres Kabupaten Pasuruan telah mengecek langsung ke RSUD Grati dimana tempat pelaku melakukan pengecekan / tes COVID 19.⁷

Upaya-upaya preventif yang diatas apabila bisa dilakukan dengan baik bisa saja mengurangi adanya tindakan yang melanggar hukum terutama pada kasus pemalsuan tes COVID 19. Akan tetapi upaya tersebut belum bisa dilaksanakan secara sepenuhnya kepada masyarakat. Karena masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki agar terlaksana dengan sukses.

c. Upaya secara represif

Upaya ini adalah suatu tindakan yang dilakukan pada saat terjadinya suatu tindak pidana. Upaya ini bertujuan untuk menertibkan sesuatu keadaan yang sedang atau telah terjadi. Upaya yang telah dilakukan oleh Polres Kabupaten Pasuruan dalam perwujudan dari upaya tersebut yaitu dengan memberikan perlakuan terhadap pelaku sesuai dengan akibat yang telah ditimbulkan. Perlakuan ini dititikberatkan pada usaha agar pelaku dapat kembali sadar akan

⁶ Zakki Amali,(2021, Januari, 19) “Menguliti Sindikat Pemalsuan Sistematis Tes COVID-19 Bandara Soetta,” *tirto.id*, Diakses pada Januari, 13, 2022, <https://tirto.id/menguliti-sindikat-pemalsuan-sistematis-tes-covid-19-bandara-soetta-f9l7>.

⁷ Ipda Samsul Arifin Kanit Tipidek Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan, wawancara (Polres Kabupaten Pasuruan, 10 November 2021)

tindakan yang dilakukan dan kesalahannya dan dikemudian hari tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

Tindakan represif yang dilakukan dari pihak kepolisian sendiri dengan melakukan penangkapan pelaku pemalsuan hasil tes PCR, penangkapan dilakukan setelah pihak kepolisian mengecek langsung ke rumah sakit yang bersangkutan mengenai hasil tes bebas COVID 19. Dimana pihak rumah sakit mengkonfirmasi bahwa tidak mengeluarkan hasil tes pada saat itu, dan pelaku sudah dinyatakan bebas COVID⁸.

Setelah pelaku berhasil ditangkap pihak kepolisian kemudian memberikan kepada penyidik guna melakukan proses pemeriksaan lebih lanjut atau penyidikan.

Pihak kepolisian sudah memberikan upaya-upaya pencegahan baik berupa upaya pre-emptif, preventif, dan juga represif. Dan juga upaya tersebut dilakukan kepolisian dalam mengurangi kejahatan pemalsuan surat hasil tes COVID 19 harus didukung juga dari semua pihak terutama masyarakat. Setelah proses penyidikan ini telah selesai dilaksanakan, maka pihak penyidik kemudian melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk dilaksanakan proses selanjutnya.

Masyarakat sendiri harus berani melaporkan jika ada kejadian yang mencurigakan dan tidak wajar yang dilakukan oleh seseorang yang berkaitan dengan tindakan medis, karena dengan ini juga bisa mempermudah pihak kepolisian dalam penyelidikan.

Selain itu pula diminta masyarakat lebih teliti dan meningkatkan kewaspadaan supaya tidak menjadi korban dari tindakan pemalsuan surat bebas COVID 19 tersebut. Dampak buruk yang ditimbulkan dari tindakan pemalsuan yang dilakukan oleh pelaku bisa berakibat fatal dan bisa merugikan banyak orang.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah didapat mengenai dua pokok rumusan masalah diatas yaitu :

1. Dari rumusan masalah pertama

Mengenai kasus pemalsuan ini telah diatur dalam Pasal 263 KUHP. Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi 2 unsur yaitu unsur

⁸ Ipda Samsul Arifin Kanit Tipidek Satreskrim Polres Kabupaten Pasuruan, wawancara (Polres Kabupaten Pasuruan, 10 November 2021)

obyektif dan juga unsur subyektif. Adapun unsur unsur yang berada dalam Pasal 263 KUHP ini sendiri yaitu :

- Unsur obyektif

- Adanya perbuatan (pembuatan surat palsu, memalsukan)
- Obyeknya yaitu surat (bisa menimbulkan hak, perikatan, pembebasan hutang, sebagai bukti dari pada sesuatu hal)

- Unsur subyektif

Unsur subyektif dalam pasal ini yaitu “Dengan maksud untuk memakainya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu.”

Dalam kasus yang terjadi di Kabupaten Pasuruan sendiri yaitu kasus pemalsuan hasil tes PCR pelaku sendiri dijerat dengan pasal 263 KUHP ayat 1 dan 2 Tentang pemalsuan surat, dengan ancaman hukuman penjara 6 tahun.

2. Dari rumusan masalah kedua

Ada beberapa faktor yang mungkin bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan, dan juga faktor lemahnya hukum. Sedangkan berdasarkan kasus diatas faktor yang mempengaruhi pelaku itu yaitu faktor ekonomi dimana faktor ini mengenai pekerjaannya yang bersangkutan dengan kasus pemalsuan kali ini. Dan yang kedua yaitu faktor niat dan kesempatan, adanya kesempatan yang mendorong niatnya untuk melakukan pemalsuan ini. Karena yang bersangkutan sebelumnya telah melaksanakan tes bebas COVID yang selanjutnya dijadikan sebagai alasan mangkir dari panggilan kepolisian mengenai kasus sebelumnya.

SARAN

Disarankan kepada aparat penegak hukum baik dari Kepolisian terkhusus jajaran Polres Kabupaten Pasuruan dan juga hakim yang mengadili pelaku yang bertindak khususnya tindak pidana Pemalsuan Hasil Tes PCR bisa lebih berhati-hait dan juga lebih teliti agar bisa menentukan perbuatan pidana mana yang telah dilakukan oleh pelaku yang memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana. Dan juga diharapkan supaya para penegak hukum untuk menjalankan upaya-upaya pencegahan dengan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya tindak pidana pemalsuan kembali. Diharapkan juga kepada Majelis Hakim dalam

memberikan putusan pemidanaan kepada pelaku pemalsuan hasil tes PCR ini bisa lebih mempertimbangkan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan agar hukuman yang diberikan kepada pelaku bisa memberikan efek jera supaya tidak mengulangi perbuatannya kembali. Bagi masyarakat juga dihimbau untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan kriminal seperti pemalsuan ini terlebih lagi pemalsuan hasil tes kesehatan dan juga memanfaatkan penggunaannya dengan tidak benar seperti mangkir dari panggilan polisi karena banyak dampak yang ditimbulkan dari adanya perbuatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta,2014)

Moch Anwar,1980, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II), Alumni Bandung ,h 23

Soenarto Soerodibroto, 1994, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hage Raad, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h100

Jurnal

Hapsari & Munawi,2021, Pemilihan Masker Kain dalam Mencegah Penularan Virus Covid19, VOL. 4 NO. 1 (2021): VOLUME 4 NOMOR 1 TAHUN 2021

Internet

Wartabromo.(2021, Agustus, 11) Ogah Penuhi Panggilan Polisi, Kontraktor Ini Nekat Palsukan Surat Tes PCR. Diakses pada Maret, 20, 2022. Dari <https://www.youtube.com/watch?v=E5BPYfQpfLo>

Zakki Amali,(2021, Januari, 19) “Menguliti Sindikat Pemalsuan Sistematis Tes COVID-19 Bandara Soetta,” tirto.id, Diakses pada Januari, 13, 2022, <https://tirto.id/menguliti-sindikat-pemalsuan-sistematis-tes-covid-19-bandara-soetta-f9l7>.